



**PENETAPAN**

Nomor 357/Pdt.P/2022/PN.Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**TAY BOEN KONG**, Tempat Lahir Palembang, 02-08-1953, Umur / Tanggal Lahir 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Lr. Lingkaran No. 356 –D Rt. 10 Rw. 02 Kelurahan Lima Belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amrillah, S.SY.,M.E, Asnawi, S.H, Yopi Yandika, S.H dan Rahmat Kurniasnyah, S.H, CHRM**, masing-masing adalah Advokat/Pengecara pada **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM HARAPAN RAKYAT SUMATERA SELATAN** yang beralamat di Jalan Masjid Chengho Blok A5 Nomor 15 Rt 062 Rw 07 Kelurahan Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/YLBH-HARA-SS/SKK/XII/2022 tanggal 04 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah register Nomor 2558/SK 2022/PN Plg, tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar pemohon;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 Desember 2022 di bawah register Nomor 357/Pdt.P/2022/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia seorang Laki-Laki yang lahir di Palembang Tanggal 02-08-1953;
2. Bahwa sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil palembang untuk golongan tionghoa nomor : 127/1954, tanggal 29-8-

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN.Plg



1955, pemohon bernama : **TAY BOENG KONG**, Berjenis kelamin Laki-Laki, lahir Palembang, pada tanggal 02-08-1953, anak dari pasangan TAY, CHOON LIM dan KWEE, A MOI.

3. Bahwa Pemohon sudah melakukan sumpah dan ikrar setia Berdasarkan Berita Acara Sumpah No. 331 Tahun 1988 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Pada Tanggal 29 April 1988;
4. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Khusus untuk kepentingan Departemen Kehakiman telah mengeluarkan surat mengganti atau mengubah nama dari **TAY BOENG KONG** menjadi **THEDYONO CAHYADI** yang dikeluarkan di Palembang Tanggal 3 May 1988;
5. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan KEPOL DAERAH SUMATERA BA SEL KOTA BESAR PALEMBANG No. Pol. 201/PANGNAM/198/INTEL Tanggal 6 Mei 1988, Berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/PWI TAHUN 1988 Untuk mengganti dan mengubah namanya dari TAY BOENG KONG menjadi THEDYONO CAHYADI;
6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dikarenakan untuk keperluan administrasi surat-surat, maka untuk itu pemohon ingin mengganti nama pemohon dari nama lama : **TAY BOEN KONG** menjadi nama baru **THEDYONO CAHYADI**;
7. Bahwa pemohon telah memiliki KTP atas nama **TAY BOEN KONG**;
8. Bahwa Pemohon Telah Memiliki Kartu Keluarga atas nama **TAY BOEN KONG**;
9. Bahwa Pemohon Telah Memiliki Kutipan Akata Perkawinan atas nama **TAY BOEN KONG**;
10. Bahwa perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
11. Bahwa Pencatatan ganti nama yang maksud di dalam **Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("Perpres 96/2018")** disebut sebagai pencatatan perubahan nama penduduk, bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 6.1 Foto copy KTP Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Foto copy Kartu Keluarga;
- 6.3 Foto copy Akta Kelahiran;
- 6.4 Foto Copy Surat Keterangan Mengganti Nama;
- 6.5 Foto Copy Akta Perkawinan Pemohon;
- 6.6 Foto Copy Surat Keterangan OJK;
- 6.7 Foto Copy Berita Acara Sumpah;
- 6.8 Foto Copy Passport;

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus melalui majelis Hakim yang kami hormati, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon Dengan **Nomor** : 127/1954, tanggal 29-8-1955 dari nama lama: **TAY BOEN KONG** menjadi nama baru **THEDYONO CAHYADI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Untuk Mencatatkan Perubahan Nama Pemohon Tersebut Pada Daftar Khusus Untuk Itu Yang Sedang Berjalan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus melalui Majelis Hakim yang kami hormati untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti, bermaterai cukup dan telah disesuaikan pula dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **TAY BOEN KONG**, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama **TAY BOEN KONG**, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama **TAY BOEN KONG**, diberi tanda **(P-3)**;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama atas nama **TAY BOEN KONG**, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 132/275//IT,I,3/IX/35/1995, tanggal 21 September 1995, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotocopy Berita Acara Sumpah Nomor 331/1988, tanggal 29 April 1988, diberi tanda **(P-6)**;
7. Fotocopy Pasport atas nama **TAY BOEN KONG** Nomor X1339227, diberi tanda **(P-7)**;
8. Fotocopy Surat Keterangan OJK, diberi tanda **(P-8)**;

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi Meterai dan dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Rofiqo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal karena bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa yang saksi tahu nama Indonesia Pemohon adalah Yono;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengganti Namanya;
  - Bahwa Pemohon mempunyai usaha menjual asesoris Handphone;
  - Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dikarenakan untuk keperluan administrasi surat-surat, maka untuk itu pemohon ingin mengganti nama pemohon dari nama lama : **TAY BOEN KONG** menjadi nama baru **THEDYONO CAHYADI**, terutama untuk pengurusan Pasport;
2. **Saksi Yuli Hartini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal karena bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa yang saksi tahu nama Indonesia Pemohon adalah Yono;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengganti Namanya;
  - Bahwa Pemohon mempunyai usaha menjual asesoris Handphone;
  - Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dikarenakan untuk keperluan administrasi surat-surat, maka untuk itu pemohon ingin mengganti nama pemohon dari nama lama : **TAY BOEN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KONG** menjadi nama baru **THEDYONO CAHYADI**, terutama untuk  
pengurusan Pasport;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas  
Pemohon menyatakan benar dan segala sesuatu sebagaimana yang termuat  
dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap  
telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan  
mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan akhirnya mohon penetapan  
berkenaan dengan permohonannya tersebut ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No.  
23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa:  
Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan  
Negeri tempat Pemohon;

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib  
dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta  
pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan  
Pengadilan Negeri oleh penduduk;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat  
pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil  
dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 23 tahun  
2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, mengenai perubahan nama  
dibagi dua kewenangannya, untuk perubahan nama kecil adalah wewenang  
Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan 94 Staatblad 1917  
No. 129 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Tionghoa, sedang  
untuk nama keluarga adalah wewenang Menteri Kehakiman sebagaimana diatur  
dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau  
Penambahan Nama Keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah ada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006  
tentang Administrasi Kependudukan tersebut, kedua peraturan tersebut  
dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengenai perubahan nama kecil dan nama

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sesuai dengan ketentuan pasal 52 diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan mengganti nama Pemohon dari nama lama yaitu **TAY BOEN KONG** menjadi nama baru **THEDYONO CAHYADI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P- 1** berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan bukti bertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 1671052802070041 tanggal 29 Agustus 2022, diketahui bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-8** berupa surat keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui bahwa Pemohon tidak mempunyai permasalahan dengan dengan Perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-3** yaitu Akta Kelahiran Pemohon Nomor 127/1954 tanggal 29 Agustus 1955, bukti bertanda **P-4** berupa Fotokopi Surat Keterangan Mengganti nama, bukti bertanda **P-5** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 132/275/IT.I.3/IX/35/1995 tanggal 21 September 1995, bukti bertanda **P-6** berupa Fotokopi Berita Acara Sumpah Nomor 331/1988 tanggal 29 April 1988 dan bukti bertanda **P-7** berupa Fotokopi Pasport, diperkuat pula dengan keterangan saksi **Rofiqo** dan saksi **Yuli Hartini** maka Pengadilan Negeri Klas.I A Khusus Palembang berkesimpulan bahwa mengganti nama Pemohon dari nama lama yaitu **TAY BOEN KONG** menjadi nama baru **THEDYONO CAHYADI** dikarenakan untuk keperluan administrasi surat-surat, dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya, terutama untuk pengurusan Pasport;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon nomor 1671-LT-06082021-0043 tanggal 10 Agustus 2021 dari Nama lama : **TAY BOEN KONG** menjadi nama baru **THEDYONO CAHYADI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022**, oleh kami Sahlan Efendi, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 09 Desember 2022, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, Muhamad Soleh, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

**Muhamad Soleh, S.H.**

**H.Sahlan Efendi, S.H.,M.H**

### Perincian biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK               | Rp 75.000,00 |
| 3. Materai           | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi           | Rp 10.000,00 |
| 5. PNBPN Surat Kuasa | Rp 10.000,00 |
| 6. PNBPN Panggilan   | Rp 10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN.Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

----- +  
Rp145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)